

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA MILITER MENURUT UU NO. 39
TAHUN 1947 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA MILITER¹**

Oleh: Rizal P. A. Prakoso²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana militer dan bagaimana penerapan hukum pidana militer terhadap anggota militer sebagai penyalahguna narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap Hukum Acara Pidana Militer menurut penulis, berbeda dari Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang disingkat KUHAP, antara lainnya tentang Penyidikan yang menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merumuskan pada Pasal 1 Angka 33 bahwa "Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah administrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta mengelola pertahanan dan keamanan negara. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Berdasarkan pada beberapa ketentuan pidana yang mengancam pidana penjara maupun pidana denda tersebut, jelaslah bahwa tindak pidana narkotika adalah salah satu ketentuan hukum pidana yang berat ancaman pidananya. Apabila, dalam penyalahgunaan narkotika semakin canggih operasionalisasinya, yang tidak jarang juga melibatkan anggota TNI, baik dalam pengamanan pengakutnya maupun di dalam transaksi-transaksinya.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Militer, Hukum Pidana Militer.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711383

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang pada Narkotika diatur berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada Penjelasan Umumnya menjelaskan antara lain bahwa tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.³

Generasi muda yang terjerat narkotika pada khususnya dan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), pada umumnya yang dianggap sebagai penerus dan pewaris cita-cita bangsa dan negara, banyak menjadi korban. Di kalangan generasi muda khususnya kalangan remaja, penyebab dari dalam diri dan kepribadian remaja, tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya kepercayaan diri, tidak mampu mengendalikan diri, tidak memikirkan akibat dari perbuatannya, dorongan ingin tahu, ingin mencoba,⁴ adalah faktor-faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkoba.

Kejahatan narkotika di Indonesia dapat diancam dengan hukuman mati, dan sudah banyak gembong narkoba yang telah dieksekusi dengan hukuman mati. Namun yang mengemuka dari fakta tersebut ialah mengapa sampai sekarang ini kasus-kasus kejahatan narkotika terus terjadi dan terungkap melalui berbagai media massa?

Generasi muda Indonesia hanya salah satu elemen masyarakat yang mulai dihadapkan pada tantangan merebaknya kejahatan narkotika, baik sebagai pengguna atau pemakainya maupun sebagai pihak yang terlibat di dalamnya karena melakukan transaksi narkotika. Sedangkan elemen lainnya yang menjadi bagian penting di dalam penelitian ini ialah anggota Tentara Nasional

³ Lihat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Penjelasan Umum).

⁴ "Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja," dimuat pada: <http://catriacandra.blogspot.co.id/2012/06/penyalahguna-an-narkoba-bagi-remaja.html>. Diakses tanggal 2 Juni 2017.

Indonesia (TNI) yang mempunyai tugas dan fungsi penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Keterlibatan anggota TNI terhadap kejahatan narkotika sudah barang tentu bertentangan dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius, baik berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana militer?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana militer terhadap anggota militer sebagai penyalahguna narkotika?

C. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian doktrinal. Soetandyo Wignjosebroto (dalam Bambang Sunggono),⁵ mengemukakan pada penelitian doktrinal terdiri dari :

1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Sumber pokok penelitian hukum normatif adalah data sekunder atau data pustaka yang diperoleh dari berbagai bahan hukum.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Militer

Tidak dapat disangkal bahwa dalam kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran atau kejahatan yang pelakunya adalah oknum anggota militer (TNI) yang tentunya sebagai suatu tindak pidana maka harus diselesaikan melalui Peradilan Militer.

Eksistensi Peradilan Militer dijelaskan oleh Darwan Prinst,⁷ bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Militer itu meliputi : Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997), sama seperti badan peradilan lainnya, yang bermuara pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.

Peradilan militer diatur dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, dan Penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1947 dan berlaku pada tanggal 8 Juni 1948 sebagaimana pasal 4 serta dimuat dalam Staatsblad 1934, No 167.

Hukum Pidana Militer disebut "Wetboek Van Militair Starfrecht" dimana hukum pidana militer menjadi peraturan hukum pidana bagi tentara.

Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.⁸ Berdasarkan rumusan ini, Peradilan Militer berfungsi menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anggota militer (TNI).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang terdiri atas 353 Pasal dan VIII Bab, sistematika Bab demi Babnya ialah sebagai berikut :

Bab I : Ketentuan Umum;

⁷ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 5

⁸ "Peradilan Militer", dimuat pada : wikipedia.org. Diakses tanggal 2 Juni 2017

- Bab II : Susunan dan Kekuasaan Pengadilan;
Bab III : Susunan dan Kekuasaan Oditur;
Bab IV : Hukum Acara Pidana Militer;
Bab V : Hukum Acara Tata Usaha Militer;
Bab VI : Ketentuan Lain
Bab VIII : Ketentuan Penutup.

Kelembagaan Peradilan Militer termasuk aparat-aparat pelaksanaannya seperti Penyidik dan Penyidik Pembantu, tidak sama dengan Penyidik maupun Penyidik Pembantu menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menurut penulis, dalam KUHP, penyidik adalah anggota Polri, sedangkan Penyidik pada Peradilan Militer adalah Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Hukum Acara Pidana Militer dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Pasal 69 ayat-ayatnya sebagai berikut :

1. Penyidik adalah :
 - a. Atasan yang berhak menghukum;
 - b. Polisi militer; dan
 - c. Oditur
2. Penyidik Pembantu adalah :
 - a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;
 - c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut penulis, substansi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, belum sepenuhnya dipisahkan keberadaan TNI dan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga pada Pasal 69 ayat (2) masih tercantum Penyidik Pembantu dari Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

TNI tidak luput dari rangkaian kejahatan narkotika oleh karena dapat terbujuk dengan jumlah uang yang besar oleh sindikat narkotika sehingga menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan dan kelancaran penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dapat dibayangkan jika kapal patroli TNI AL, kapal angkut TNI AU, atau kendaraan militer TNI AD,

menjadi sarana untuk melakukan penyelundupan narkotika, pengangkutan narkotika, maupun transaksi lainnya, dan lain sebagainya, merupakan bagian yang telah pula melibatkan kejahatan yang tercakup dalam hukum pidana militer.

Terdapat tarikan-tarikan antara ketentuan dalam Peradilan Militer dengan Peradilan Umum sehubungan pelaku tindak pidananya adalah anggota militer (TNI) yang kejahatannya terkait dengan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tidak secara tegas mengatur perihal penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer (TNI), namun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan pada Pasal 65 ayat-ayatnya bahwa :

1. Prajurit Siswa untuk tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.
2. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
3. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.⁹

Sesuai dengan ketentuan tersebut, keterlibatan anggota militer (TNI) dalam penyalahgunaan narkotika adalah bagian dari tindak pidana umum yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat. Tunduknya pada peradilan umum, oleh karena redaksi dalam ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hampir seluruhnya dimulai dengan kalimat "Setiap orang", yang berarti siapa saja, tidak peduli apakah yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, pemulung, atau anggota TNI, jika menyalahgunakan narkotika, akan dijerat dengan ketentuan-ketentuan pidananya tersebut.

⁹ Lihat UU. No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal 65)

Ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut memberikan opsi perihal peradilan yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh TNI. Pertama, sebagai anggota TNI, tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer. Kedua, tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada dasarnya merupakan peradilan bagi kalangan umum, non militer, tetapi ketentuan Pasal 65 ayat (2) menentukan tunduknya prajurit pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang.

Anggota Militer (TNI) baik sebagai prajurit maupun sebagai Perwira diharuskan/diwajibkan mengucapkan sumpah sebagaimana Sumpah Prajurit dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.¹⁰

Demikian pula Sumpah Perwira yang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 diatur pada Pasal 36. Sumpah Perwira adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta Menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;

bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;

bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.”¹¹

Dikaji dari redaksi Sumpah Prajurit yang diperuntukkan bagi anggota TNI dengan kualifikasi kepangkatan sebagai prajurit. Maka di dalam Sumpah Prajurit terdapat redaksi pada frasa “bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.” Frasa ini dapat diartikan bahwa sebagai Prajurit akan tunduk kepada hukum.

Sumpah Perwira juga terkait dengan Sumpah Prajurit, sebagaimana dalam Pasal 36 terdapat frasa “bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta Menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.” Menurut penulis, Sumpah Prajurit tersebut berkaitan erat dengan aspek yang mendasar pada pertanggungjawaban anggota militer (TNI) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Anggota militer dituntut sehat dan kuat serta bersemangat. Bagaimana mungkin menjalankan fungsi dan tugasnya jika anggota militer terbuai halusinasi, kurang bergairah, loyo, tidak mampu berpikir logis dan bertanggung jawab, jika dalam kesehariannya hanya terpuruk sebagai pengguna narkotika.

Pelanggaran terhadap Sumpah Prajurit dengan sendirinya memenuhi kualifikasi pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Prajurit dengan sendirinya tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran terhadap hukum militer. Pelanggaran terhadap Sumpah Prajurit misalnya, karena anggota militer yang melanggar hukum, selain dapat ditindaklanjuti menurut hukum pidana militer, juga dapat ditindaklanjuti dengan hukum peradilan umum.

Ketika terjadinya ketergantungan terhadap narkotika yang demikian besar dan hebat dampaknya, yang bersangkutan sangat tidak

¹⁰ Lihat UU. No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal 35)

¹¹ Lihat UU. No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal 36)

bersemangat, loyo, kurang terurus, dan sering bermusuhan dengan istri atau dengan anak-anaknya serta sesama anggota militer, dan pada giliran akhirnya etos kerja, semangat menjadi merosot, maka Dampaknya akan besar bagi aspek kedisiplinan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, merumuskan pada Pasal 1 Angka 2, bahwa Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.¹²

Demikian pula dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, yang pada Pasal 5 ayat-ayatnya, ditentukan sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
2. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
3. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

1. Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit pada ayat (3) merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkasa yang selanjutnya disingkat Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.

Penerapan hukum pidana militer terhadap tersangka/terdakwa anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba, sebenarnya berkaitan erat dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Hukum pidana militer menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

pada kompetensi absolut, meliputi, mengadili tindak pidana militer, serta tata usaha militer. Menurut Darwin Prinst,¹³ kompetensi absolut Peradilan Militer meliputi :

- a. Mengadili Tindak Pidana Militer
Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :
 - 1) Prajurit;
 - 2) Yang berdasarkan Undang-Undang disamakan dengan Prajurit;
 - 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
 - 4) Seseorang yang tidak termasuk Prajurit, atau yang dipersamakan dengan Prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit, tetapi atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, misalnya orang Sipil yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Bersenjata (militer) yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajiban.
- b. Tata Usaha Militer
Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata). Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Militer Utama (PMU) sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) :
 - 1) Yang merupakan perbuatan Hukum Perdata;
 - 2) Yang digunakan dalam bidang Operasi Militer;

¹² Lihat UU. No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit (Pasal 1 Angka 2).

¹³ Darwin Prinst, *Op Cit*, hal. 6-7

- 3) Yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- 4) Yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau KUHP atau ketentuan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana, Hukum Pidana Militer, dan Hukum Disiplin Prajurit;
- 6) Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 7) Yang masih memerlukan persetujuan (belum final).

Sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer yang dapat terjadi di rumah, di kantor, atau di tempat lainnya, penyalahgunaan narkotika tersebut apabila diketahui serta ditangkap oleh Penyidik Polisi menurut ketentuan KUHP, dengan sendirinya anggota militer penyalahguna narkotika tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan dalam KUHP.

Dasar hukumnya ialah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan-ketentuan pidana tidak membatasi pada orang tertentu berdasarkan status, profesi, maupun jenis kelamin, oleh karena hanya disebutkan "setiap orang", yang dapat berarti siapa saja, anggota militer atau bukan anggota militer.

Dengan mengikuti ketentuan dalam KUHP, maka anggota militer yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dan/atau ditahan menurut ketentuan KUHP, tentunya akan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta dengan alat-alat bukti menurut KUHP, yang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa."¹⁴

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, juga mengatur alat-alat bukti, yang pada Pasal 172 ayat (1) disebutkan bahwa, "Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.¹⁵

Sepintas kilas, kedua jenis alat-alat bukti baik menurut KUHP maupun menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mempunyai kesamaannya. Namun yang membedakannya antara lain keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti menurut KUHP, ditentukan dan ditingkatkan kedudukannya dalam alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

Sehubungan dengan penerapan hukum pidana militer terhadap oknum anggota militer aktif yang menyalahgunakan narkotika, ketentuan peraturan perundang-undangan membuka dua kemungkinan penerapannya. Pertama, bagi prajurit yang tunduk kepada kekuasaan peradilan militer, dan kedua, prajurit yang tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Melalui Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dapat diartikan bahwa status militernya diabaikan, misalnya melalui penggeledahan oleh Penyidik Polri, oknum militer yang tidak berpakaian dinas tersebut ternyata membawa dan menyalahgunakan narkotika, dan dengan sendirinya menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Ketentuan seperti itu berlaku pada transisi kewenangan Peradilan Militer anggota Polri ke Peradilan Umum. Pengaturan yang membolehkan adanya opsi pada Peradilan Militer maupun pada Peradilan Umum, menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer seperti menyalahgunakan narkotika dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum.

Fungsi narkotika sebagai penghilang rasa sakit atau rasa nyeri, kemudian disalahgunakan dalam perkembangan terakhir ini. Penyalahgunaan dalam konteks dengan penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta

¹⁴ Lihat KUHP (Pasal 184 ayat (1)

¹⁵ Lihat UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Pasal 172).

digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Fungsi narkotika pada masa sekarang ini lebih menonjol sebagai fungsi ekonomis dan sosial. Fungsi ekonomis narkotika, menyebabkan banyaknya ketergantungan untuk membeli bahan-bahan narkotika oleh karena kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Narkotika telah menjadi kebutuhan primer, bahkan mengalahkan makanan dari kebutuhan primer berubah menjadi kebutuhan sekunder, oleh karena pemenuhan narkotika ditempatkan pada kebutuhan primer.

Bagi anggota militer (TNI), menyalahgunakan narkotika merupakan pelanggaran hukum oleh karena dampak narkotika yang besar terhadap kesehatan, jiwa, mentalitas, serta kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Anggota militer mungkin saja dihadapkan pada kendala pemenuhan kesejahteraannya yang dianggap belum cukup, belum memadai sehingga melakukan tindak pidana tertentu seperti menjadi "*Backing*" sindikat narkotika, menjadi pengantar, menjadi pengaman transaksi, dan lain sebagainya.

Keterbatasan kesejahteraan misalnya, dapat menjerumus anggota militer melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan narkotika di dalam berbagai modus operandi maupun modus *vivandinya*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap Hukum Acara Pidana Militer menurut penulis, berbeda dari Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang disingkat KUHAP, antara lainnya tentang Penyidikan yang menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merumuskan pada Pasal 1 Angka 33 bahwa "Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah administrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia serta mengelola pertahanan dan keamanan negara.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Berdasarkan pada beberapa ketentuan pidana yang mengancam pidana penjara maupun pidana denda tersebut, jelaslah bahwa tindak pidana narkotika adalah salah satu ketentuan hukum pidana yang berat ancaman pidananya. Apabila, dalam penyalahgunaan narkotika semakin canggih operasionalisasinya, yang tidak jarang juga melibatkan anggota TNI, baik dalam pengamanan pengakutnya maupun di dalam transaksi-transaksinya.

B. Saran

1. Diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih memuat berbagai istilah yang sudah tidak lazim digunakan seperti Angkatan Bersenjata. Pemisahan TNI dan Polri merupakan alasan pentingnya pembaruan oleh karena kebutuhan hukum menuntut tersedianya instrumen-instrumen hukum yang memadai.
2. Diperlukan ketegasan pimpinan (komandan) militer melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan agar anggota militer tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Selain hal tersebut, harus dilakukannya usaha preventif dari pimpinan (komandan) militer untuk menjaga terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer dengan cara melakukan tes urine setiap bulannya kepada seluruh anggota militer di bawah komando pimpinan untuk menjaga agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh setiap anggota militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Prinst, Darwan, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sjawia, Hasbullah F, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang disahkan 27 Desember 1948 sebagaimana Pasal 4 dimuat dalam Statsblad 1934, No. 167 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 84;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 No. 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).